



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

p, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Pemohon**;
melawan

t, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 02 Januari 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0212 / 024 / X / 2015 tanggal 16 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 2 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon telah berbohong kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, semula Termohon mengatakan agar pergi ke kecamatan Wera tetapi yang sebenarnya Termohon berada di sekitar Kota Bima ;
- b. Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain bahkan di kabarkan telah berselingkuh ;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon yang sudah susah payah mencari nafkah untuk kepentingan Pemohon dan Termohon .

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan, namun memberikan keterangan tambahan bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Mpunda Kota Bima, Nomor : 2005880002 tanggal 31-08-2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0212 / 024 / X / 2015 Tanggal 16 Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Rt 07 Rw 03 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Iwansyah bin M. Nur dan Termohon bernama Fujianti binti Sahril;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 16 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 2 tahun lebih, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah sebagai berikut :
 - a. Termohon telah berbohong kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, semula Termohon mengatakan agar pergi ke kecamatan Wera tetapi yang sebenarnya Termohon berada di sekitar Kota Bima ;
 - b. Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain bahkan di kabarkan telah berselingkuh, dan pernah dipergok oleh saksi jam 12 malam Termohon dengan laki laki lain dikos kosan di kampung Melayu;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon yang sudah susah payah mencari nafkah untuk kepentingan Termohon;
- Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Rasa Sayang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt 06 Rw 02 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 2 tahun lebih ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah sebagai berikut :
 - a. Termohon telah berbohong kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, semula Termohon mengatakan agar pergi ke kecamatan Wera tetapi yang sebenarnya Termohon berada di sekitar Kota Bima ;
 - b. Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain bahkan di kabarkan telah berselingkuh, dan pernah dipergok oleh saksi jam 12 malam Termohon dengan laki laki lain dikos kosan di kampung Melayu;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon yang sudah susah payah mencari nafkah untuk kepentingan Termohon;
- Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon telah berbohong kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, semula Termohon mengatakan agar pergi ke kecamatan Wera tetapi yang sebenarnya Termohon berada di sekitar Kota Bima ;
- b. Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain bahkan di kabarkan telah berselingkuh ;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon yang sudah susah payah mencari nafkah untuk kepentingan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa

1. Antara Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2017 berturut-turut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S. Ag., MA. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Aminah, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Aminah, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.04/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)